

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 14 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2025
Kpt 14 Thn 2025. 3 Halaman.

- ABSTRAK : - Keputusan Ini Ditetapkan Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional serta peningkatan daya saing Indonesia di tingkat internasional belum optimal, sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab-akibat serta penyelarasan antara kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Ini Terdapat Lampiran Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2025.
- CATATAN - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 19 September 2025.
- Lampiran 2 Halaman